



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Bapenda Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Bapenda yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan tahun pertama Renstra Bapenda Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, sudah menunjukkan adanya peningkatan, hal tersebut merupakan hasil buah pikiran dan kerja sama seluruh stakeholders di Kabupaten Solok.

Tantangan dan masalah masih ditemukan sehingga ada sasaran dan target yang belum tercapai secara maksimal, tetapi keyakinan dan optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media informasi penyampaian kinerja Perangkat Daerah kepada masyarakat di Kabupaten Solok.

Arosuka, Maret 2026
KEPALA BAPENDA,

HENDRIYANTO, SE
NIP.197307271993031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Bapenda Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun pertama Bapenda dibentuk sebagai badan mandiri dan juga tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah pertama, Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; kedua Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera, Bapenda telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah, dan untuk menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan Anggaran,
2. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah,
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah,
4. Kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan, dan
5. Pemutakhiran basis data Pajak.

Berdasarkan uraian pada Laporan Kinerja Bapenda Tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025 Bapenda melaksanakan 1 Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri 7 sub kegiatan.
2. Target IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah untuk Tahun 2025 ditetapkan sebesar 11,03% dengan realisasi 9,73 % dan nilai capaian 88,21% atau jika dilihat berdasarkan metoda pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, nilai interval >76-90 termasuk ke dalam predikat **Tinggi**.
3. Realisasi IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah 7,40% sedangkan untuk Tahun 2025 terealisasi sebesar 9,73%, dengan demikian terdapat kenaikan sebanyak 2,33% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya capaian kinerja Tahun 2024 sebanyak 82,85% sedangkan untuk Tahun 2025 atau periode

awal berdirinya Bapenda, capaian kinerja mencapai angka 88,21%, atau mengalami peningkatan sebesar 5,36% dari Tahun 2024

4. Untuk pencapaian target IKU Tahun 2025, Bapenda Kabupaten Solok mengelola anggaran sebesar Rp.6.867.665.278,00 (Enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.4.330.812.508,00 (Empat miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus delapan rupiah) atau 63,06% dari Pagu Anggaran yang disediakan untuk Belanja Operasi Bapenda. Dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp. 2.536.852.770,00 (Dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 26,84%.
5. Capaian Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah belum dapat dilakukan penilaian karena tidak adanya dukungan anggaran

Beberapa penyebab tidak tercapainya target kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah secara maksimal diantaranya adalah:

1. Penetapan Target PAD yang belum rasional.
2. Masih lemahnya sinergitas antar Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga
3. Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya
4. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan dampak bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Solok, sangat mempengaruhi daya beli Masyarakat.
5. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
6. Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak yang disebabkan oleh adanya insentif fiskal dalam rangka membantu masyarakat di tengah lemahnya kondisi perekonomian.
7. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dilakukan kembali gelar pendapatan untuk mendapatkan target PAD sesuai potensi Daerah.
2. Memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga.
3. Memperbanyak sosialisasi dan pengawasan.

Capaian kinerja Bapenda Kabupaten Solok diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Bapenda untuk dapat mewujudkan harapan tersebut. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Bapenda Kabupaten Solok di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

BAB I	1
1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA	6
1.6 POTENSI DAN ISU STRATEGIS	10
1.7 LANDASAN HUKUM	11
1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB II	13
2 PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 RENCANA STRATEGIS	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	17
BAB III	19
3 AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 CAPAIAN KINERJA	19
3.1.1 <i>Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini</i>	21
3.1.2 <i>Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan kondisi akhir Renstra Bapenda</i>	22
3.1.3 <i>Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian Provinsi</i>	24
3.1.4 <i>Analisa penyebab kegagalan kinerja</i>	24
3.1.5 <i>Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya</i>	25
3.1.6 <i>Analisa program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja</i>	28
3.1.7 <i>Rencana tindak lanjut perbaikan</i>	35
3.2 REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV	39
4 PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Jumlah ASN Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025</i>	7
<i>Tabel 1.2 Rekapitulasi Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025</i>	9
<i>Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bapenda Tahun 2025-2029</i>	15
<i>Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bapenda Tahun 2025</i>	16
<i>Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025</i>	17
<i>Tabel 2.4 Perubahan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025</i>	17
<i>Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja</i>	19
<i>Tabel 3.2 Capaian IKU Bapenda Kabupaten Solok Tahun 2025</i>	20
<i>Tabel 3.3 IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah</i>	21
<i>Tabel 3.4 Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2025</i>	22
<i>Tabel 3.5 Perbandingan realisasi IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan tahun sebelumnya dan kondisi akhir Renstra</i>	22
<i>Tabel 3.6 Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024</i>	23
<i>Tabel 3.7 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2025</i>	27
<i>Tabel 3.8 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah</i>	30
<i>Tabel 3.9 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Bapenda Tahun 2025</i>	36
<i>Tabel 3.10 Uraian Realisasi Belanja Bapenda Tahun 2025</i>	37
<i>Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2025</i>	37

DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 1.1 Komposisi ASN Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025</i>	<i>_____ 8</i>
<i>Grafik 1.2 Komposisi ASN Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2025</i>	<i>__ 8</i>
<i>Grafik 1.3 Jumlah ASN Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025</i>	<i>_____ 9</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapenda _____ 4

Gambar 3.1 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bapenda Kabupaten Solok Tahun 2025 ____ 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*), setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”***,

Agar tingkat capaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat diukur, maka ditetapkan Indikator Kinerja dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Pencapaian target berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan ini nantinya akan menjadi gambaran dari kinerja yang dilaksanakan oleh Bapenda.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja Bapenda Tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Pembahasan dalam laporan kinerja ini mencakup:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan penetapan kinerja pada Tahun 2025;
- 2) Akuntabilitas kinerja, yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan Bapenda. Dalam bagian ini juga akan diuraikan realisasi anggaran dan penjelasan lain yang terkait;
- 3) Bagian akhir laporan kinerja ini berisi rekomendasi yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan termasuk peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Bapenda Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian kinerja Bapenda Kabupaten Solok Tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok tahun-tahun berikutnya. Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang:

- 1) Pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Solok Tahun 2026 terhadap target sasaran RPJMD Tahun 2026;
- 2) Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kabupaten Solok Tahun 2026;
- 3) Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja yang dicapai;
- 4) Perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja Tahun 2026 yang direncanakan (Renstra Bapenda Kabupaten Solok);
- 5) Analisa faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Penyusunan laporan kinerja Bapenda ini bertujuan untuk :

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- 2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- 3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan/sub. kegiatan yang akan datang;
- 4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Adapun tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dijabarkan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

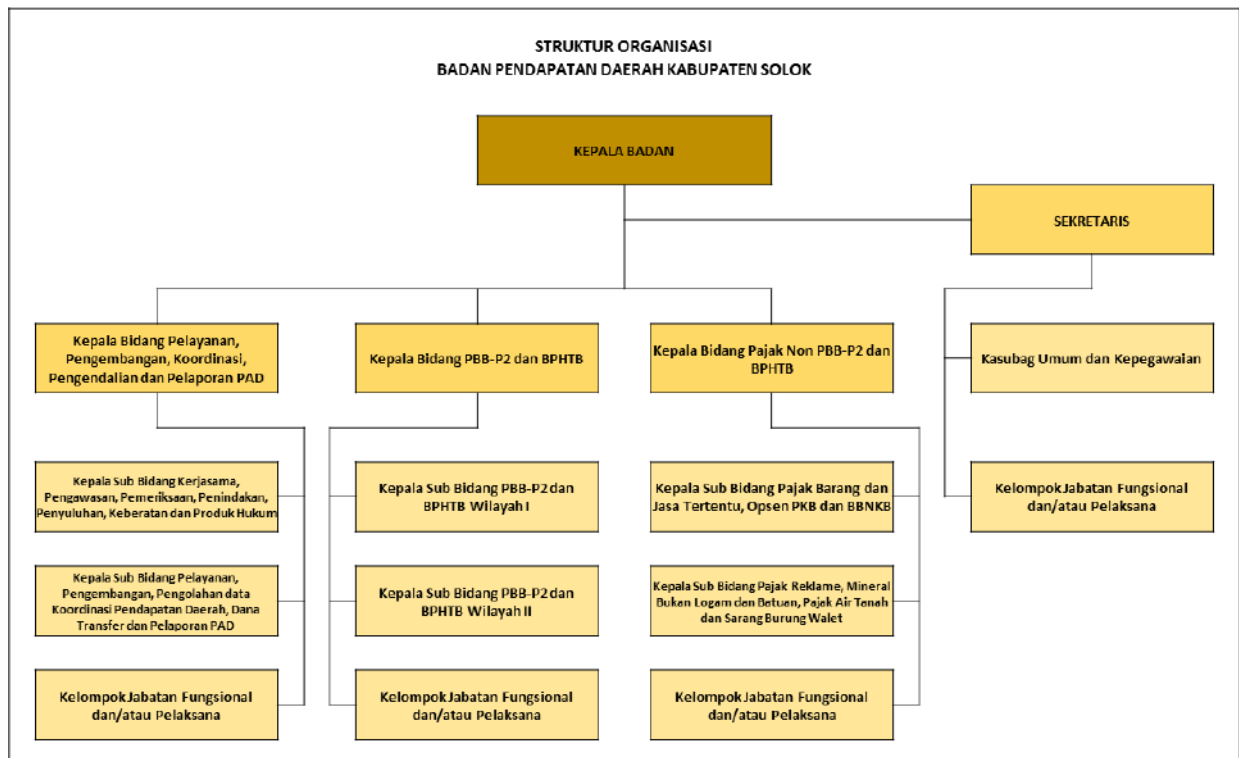
1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Pada bulan Februari 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melantik Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya menjadi bagian dari Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
- c) Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan PAD, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Kerjasama, Pengawasan, Pemeriksaan, Penindakan, Penyuluhan, Keberatan dan Produk Hukum;
 - 2) Sub Bidang Pelayanan, Pengembangan, Pengolahan data Koordinasi Pendapatan Daerah, Dana Transfer dan Pelaporan PAD;
- d) Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi;
 - 1) Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB Wilayah I
 - 2) Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB Wilayah II
- e) Bidang Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Opsen PKB dan BBNKB;
 - 2) Sub Bidang Pajak Reklame, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Sarang Burung Walet;
- f) Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Pelaksana.

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja Bapenda dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA



Sumber: Perbup Nomor 20 Tahun 2024, diolah

Uraian Tugas dan fungsi sampai dengan eselon tiga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat, mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan. Dengan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Bapenda;
 - 2) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja Bapenda;
 - 3) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindak lanjut, rencana kebutuhan barang milik Daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
 - 4) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 5) Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Bapenda;
 - 6) Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - 7) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Bapenda;
 - 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayananan kesekretariatan;
 - 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bapenda;

- 10) Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan kinerja Instansi pemerintah dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi serta laporan pertanggungjawaban Bapenda;
 - 11) Pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan Bapenda;
 - 12) Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan PAD, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD. Dengan fungsi sebagai berikut :
- 1) penyusunan program dan rencana kerja bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD;
 - 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD;
 - 3) Penyelenggaraan inovasi, kerja sama dan pengembangan sistem informasi pendapatan Daerah berbasis teknologi;
 - 4) Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan;
 - 5) Pengoordinasian pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat berharga;
 - 6) Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD;
 - 7) Pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi bahan rumusan target dan potensi pendapatan Daerah;
 - 9) Penyelenggaraan rekonsiliasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - 10) Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan dan peningkatan pendapatan Daerah;
 - 11) Penyelenggaraan monitoring, dan pengawasan serta keberatan dan banding pajak Daerah;
 - 12) Pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak Daerah;
 - 13) Penyelenggaraan pemeriksaan pajak Daerah;
 - 14) Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan kepada wajib pajak;
 - 15) Pelaksanaan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah;
 - 16) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pajak Daerah secara berkala;
 - 17) Pelaksanaan proses pembetulan, pengurangan/ keringanan, keberatan dan banding atas surat ketetapan pajak Daerah; dan
 - 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. Dengan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan program dan rencana kerja bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 3) Penyiapan bahan rumusan potensi PBB-P2 dan BPHTB;
 - 4) Penyelenggaraan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 5) Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nagari dan PBB-P2 dan BPHTB;
 - 7) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan pajak Non PBB-P2 dan BPHTB. Dengan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan program dan rencana kerja bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB;
 - 3) Penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet, opsen PKB dan BBNKB;
 - 4) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet, opsen PKB dan BBNKB;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nagari terkait pajak Daerah lainnya; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan

yang efektif. Dengan demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bazzeting 8 September 2025, sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah memiliki 18 (delapan belas) orang ASN yang terdiri dari 16 (enam belas) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

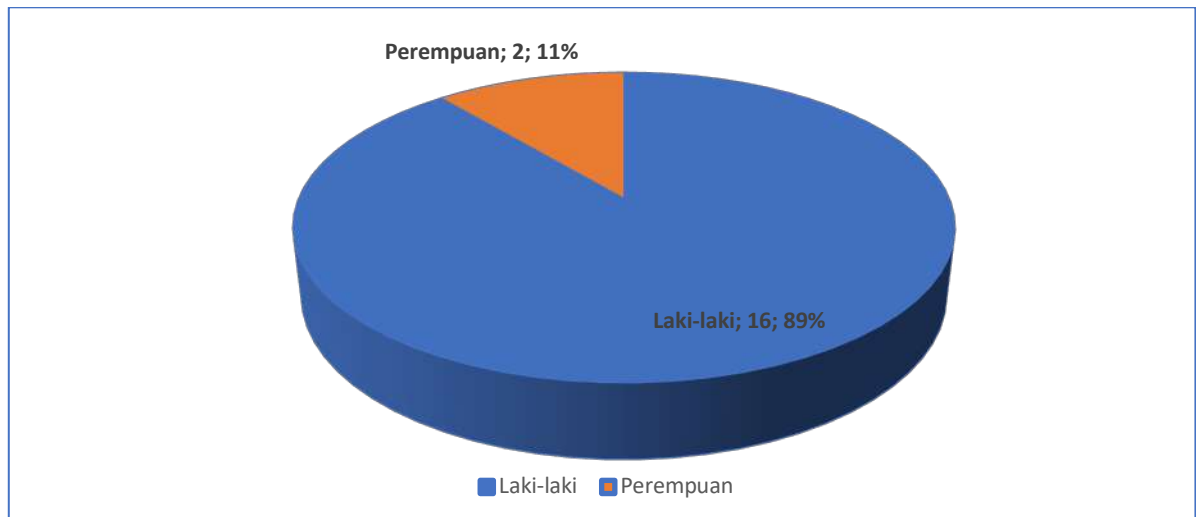
TABEL 1.1 JUMLAH ASN BAPENDA BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025

No	Uraian	PNS	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Badan	-	-
2	Sekretaris	1	-
3	Sekretariat	4	-
4	Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan PAD	3	1
5	Bidang PBB-P2 dan BPHTB	6	-
6	Bidang Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB	2	1
Jumlah		16	2
Total		18	

Sumber : DUK dan Bezzeting Bapenda September 2025, Diolah

Komposisi aparatur Badan Pendapatan Daerah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut:

GRAFIK 1.1 KOMPOSISI ASN BAPENDA BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025

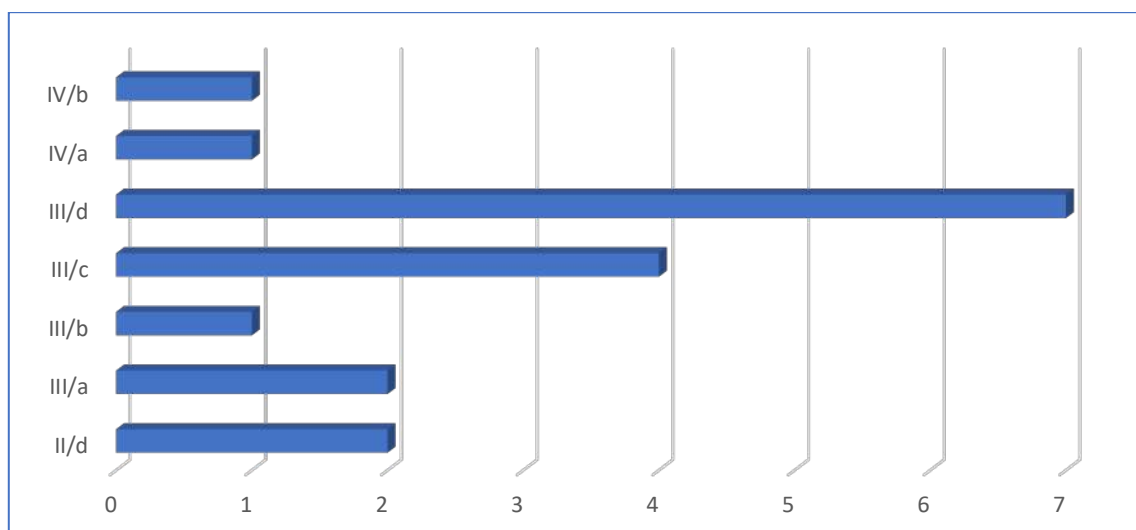


Sumber : DUK dan Bezzeting Bapenda September 2025, Diolah

Badan Pendapatan Daerah memiliki jumlah aparatur laki-laki yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan, dimana aparatur laki-laki berjumlah 16 (enam belas) orang atau 89% sementara aparatur perempuan berjumlah 2 (dua) orang atau 11% dari jumlah aparatur yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Kondisi ini bisa dimungkinkan oleh kondisi kerja di Badan Pendapatan Daerah yang membutuhkan banyak kegiatan lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Berikut merupakan jumlah ASN Badan Pendapatan Daerah berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Grafik 2.2.

GRAFIK 1.2 KOMPOSISI ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2025



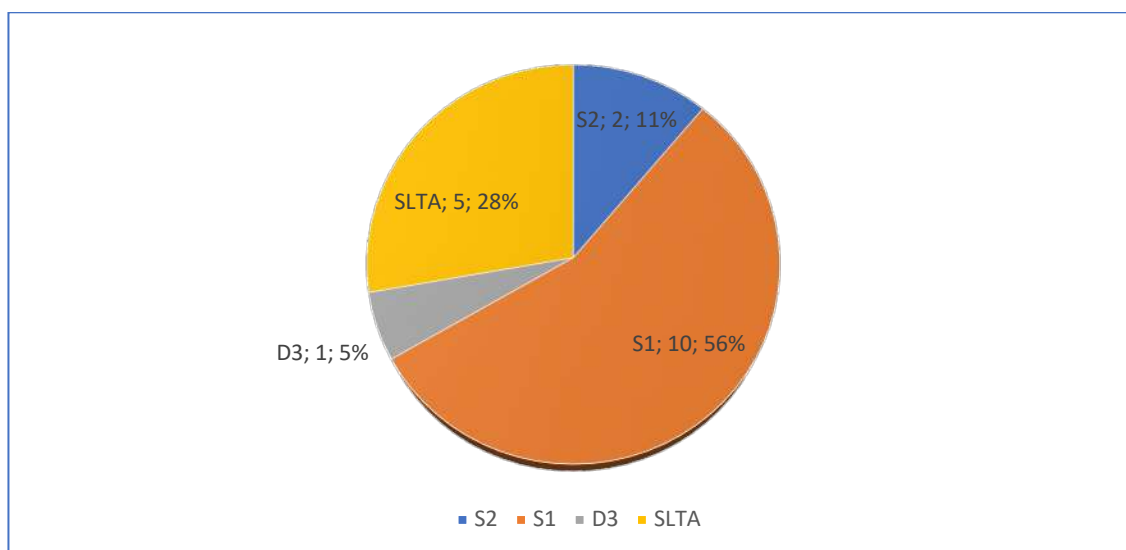
Sumber : Bapenda 2025, Diolah

Berdasarkan golongan, aparatur Badan Pendapatan Daerah didominasi oleh Golongan III yaitu sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah ASN yang paling banyak dengan golongan III/d yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan untuk golongan IV dan

Golongan II masing-masing sebanyak 2 (dua) orang. Banyaknya aparatur pada Golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama.

Selain hal diatas, tingkat pendidikan dan keberagaman spesifikasi ilmu yang dimiliki juga akan mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah karena diperlukan untuk mendukung fungsi koordinasi dan konsultasi dengan dinas teknis. Adapun jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut :

GRAFIK 1.3 JUMLAH ASN BAPENDA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2025



Sumber : Simpeg Kabupaten Solok September 2025, Diolah

Dari penyajian data sumber daya manusia di atas, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat disimpulkan kondisi sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah seperti terlihat pada Tabel 1.2 berikut :

TABEL 1.2 REKAPITULASI SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Berdasarkan jenis kelamin	Aparatur Badan Pendapatan Daerah didominasi oleh Laki-laki	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur Perempuan, terutama pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan ketelitian
2	Berdasarkan golongan	Aparatur Badan Pendapatan Daerah didominasi oleh Golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tugas Badan Pendapatan Daerah cukup baik	Aparatur Badan Pendapatan Daerah Golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti Pengadministrasi Perkantoran masih kekurangan personil
3	Berdasarkan tingkat	Aparatur Badan Pendapatan Daerah didominasi oleh	Badan Pendapatan Daerah membutuhkan aparatur dari

	pendidikan	tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini aparaturnya yang ada belum memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas
--	------------	---	--

Sumber : Bapenda 2025, diolah

1.6 POTENSI DAN ISU STRATEGIS

Badan Pendapatan Daerah dibentuk untuk mendukung salah satu misi Kepala Daerah Periode 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani” dengan tujuan Kabupaten Solok “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dan sasaran “Meningkatnya pendapatan Asli Daerah”.

Bapenda sendiri mempunyai tujuan “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” dengan 2 sasaran yang harus diwujudkan yaitu “Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah” dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, guna mendukung tercapainya tujuan pemerintah daerah Kabupaten Solok.

Sebagai organisasi publik yang mempunyai fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, maka output yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap pemungutan Pajak Daerah dan mengkoordinasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya (Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah). Agar pengelolaan PAD menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan.

Beberapa isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan Anggaran,
2. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah,
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah,
4. Kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan, dan
5. Pemutakhiran basis data Pajak.

1.7 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Republik Indonesia Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir nomor 9 Tahun 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
10. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari 4 (empat) BAB dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu-isu strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap IKU (format pelaporan IKU terlampir).

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Sementara untuk Rencana Strategis Bapenda Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2025 pada Tanggal 19 Desember 2025 dimana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda untuk Tahun 2025 akan berpedoman pada Renstra tersebut.

Rencana kinerja yang disusun secara keseluruhan digunakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam dokumen RPJMD. Adapun visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 adalah ***“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”***. Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan yakni : Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dijelaskan sebagai berikut ;

- **“Pemerintahan Yang Melayani”**, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
- **“Masyarakat Madani”**, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
- **“Sejahtera”**, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu perumusan Tujuan Perangkat Daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran Bapenda Tahun 2025-2029 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BAPENDA TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan pendapatan asli daerah		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Rasio	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
2			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Perentase	70,10	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01
3		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Perentase	11,03	11,14	11,25	11,36	11,47	11,58
4		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip PD	Angka	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92

Sumber: Renstra Bapenda Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda seperti terlihat pada Tabel 2.2

TABEL 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPENDA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Penjelasan
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	$(\text{PAD} : \text{Pendapatan Daerah}) \times 100\%$	- Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin tinggi kemandirian fiskal daerah. - Semakin rendah nilainya, menunjukkan ketergantungan yang besar pada transfer pusat.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip PD	Angka	Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (10%), serta Capaian Kinerja (20%)	Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat melalui penilaian dokumen, kualitas, dan pemanfaatan data kinerja. Hasil akhir dikategorikan (misalnya: AA, A, BB, B, CC, C, D) untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas perangkat daerah.

Sumber: Renstra Bapenda Tahun 2025-2029

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat penetapan target kinerja Bapenda pada kondisi awal dan perubahan tidak mengalami perubahan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menantang kinerja yang lebih baik berdasarkan realisasi periode sebelumnya.

TABEL 2.3 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	11, 03%	11, 03%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip PD	0	0

Sumber: Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2025

Untuk pencapaian target kinerja Bapenda Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp.7.370.515.539,00 (Tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada APBD awal dan menjadi Rp.6.867.665.278,00 (Enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada APBD Perubahan, yang terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Dari total pagu anggaran Bapenda terdapat anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp.3.300.005.656,15 (*Tiga miliar tiga ratus juta lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*). Semua anggaran tersebut ditempatkan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.4 PERUBAHAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Rp.7.370.515.539,00	Rp.6.867.665.278,00
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip PD	0	0

Sumber: APBD Perubahan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Nilai Sakip Perangkat Daerah pada Tahun 2025 belum dapat dilakukan perhitungan karena belum adanya penganggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada DPA Tahun Bapenda Kabupaten Solok seperti terlihat pada tabel diatas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas. Bapenda Kabupaten Solok telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok dengan Bupati Solok Tahun 2025 Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam laporan ini, Bapenda Kabupaten Solok dapat memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Nomor 000.8.6.3/10/Bapenda-2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Berdasarkan sasaran strategisnya, Bapenda memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, dengan capaian sebagai berikut:

TABEL 3.2 CAPAIAN IKU BAPENDA KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	11,03	9,73	88,21
2	Nilai Sakip PD	Angka	0	0	0

Sumber: Bapenda 2026, diolah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Bapenda dibentuk berupa badan sendiri dimana sebelumnya merupakan bidang pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok. Capaian target Indikator Kinerja Utama Bapenda pada tahun pertama berdiri telah tercapai dengan nilai 88,21% dengan kategori tinggi.

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
--------------------------	----------	---

Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk meningkatkan sumber daya dan mengelola potensi ekonomi lokal. Dampak positif dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah adalah:

- Daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
- Daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pusat.
- Peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur.

Namun, perlu diingat bahwa peningkatan kontribusi PAD juga harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa pendapatan daerah digunakan secara efektif dan efisien.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi :

- a. Pajak Daerah Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Retribusi Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Solok antara lain PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain berasal dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, dan Pendapatan BLUD.

3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Capaian Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan formulasi: **“(Total Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan Daerah) dikali seratus persen”**. Hasil capaian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 3.3 IKU PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

No	IKU	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	11,03%	9,73%	88,21%

Sumber: Laporan Pendapatan Daerah, Bapenda 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah untuk Tahun 2025 ditetapkan sebesar 11,03% dengan realisasi 9,73 % dan nilai capaian 88,21% atau jika dilihat berdasarkan metoda pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, nilai interval >76-90, termasuk ke dalam predikat **Tinggi**.

Pada tabel berikut dapat dilihat besaran target dan capaian penerimaan PAD per Jenis Pendapatan Tahun 2025.

TABEL 3.4 LAPORAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2025

REKENING	URAIAN	APBD P TAHUN 2025	REALISASI			
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.308.066.519.672	1.195.683.409.822	74.299.725.896	1.269.983.135.717,81	97,09
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.369.021.199	111.771.662.254,81	11.780.777.723,00	123.552.439.977,81	84,99
4.1.01	Pajak Daerah	68.141.157.873	47.592.655.734,19	6.219.931.181,00	53.812.586.915,19	78,97
4.1.02	Retribusi Daerah	56.973.267.865	47.130.481.692,00	4.995.268.458,00	52.125.750.150,00	91,49
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.068.840.764	9.071.696.960,00	-	9.071.696.960,00	100,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.185.754.697	7.976.827.868,62	565.578.084,00	8.542.405.952,62	76,37
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.158.697.498.473	1.082.819.312.660,00	58.418.227.438,00	1.141.237.540.098,00	98,49
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.728.588.110	1.038.317.574.262,00	47.041.963.504,00	1.085.359.537.766,00	99,69
4.2.01.05	Dana Desa	82.730.445.000	73.483.967.586,00	2.930.888.460,00	76.414.856.046,00	92,37
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	13.976.500.000	10.297.184.170,00	4.140.957.630,00	14.438.141.800,00	103,30
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	713.434.985.000	707.110.259.403,00	5.371.020.588,00	712.481.279.991,00	99,87
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	278.586.658.110	247.426.163.103,00	34.599.096.826,00	282.025.259.929,00	101,23
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.968.910.363	44.501.738.398,00	11.376.263.934,00	55.878.002.332,00	79,86
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	68.618.910.363	44.501.738.398,00	7.561.263.934,00	52.063.002.332,00	75,87
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.618.910.363	44.501.738.398,00	7.561.263.934,00	52.063.002.332,00	75,87
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.350.000.000	-	3.815.000.000,00	3.815.000.000,00	282,59
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.250.000.000,00	-	3.495.000.000,00	3.495.000.000,00	279,60
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	320.000.000,00	320.000.000,00	320,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000	1.092.434.907	4.100.720.735	5.193.155.642,00	129,83
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	100.000.000	100.000.000,00	
4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	1.092.434.907,00	720.735,00	1.093.155.642,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.308.066.519.672	1.195.683.409.822	74.299.725.896	1.269.983.135.717,81	97,09

Sumber: Bapenda 2025

3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN KONDISI AKHIR RENSTRA BAPENDA

Perkembangan capaian indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 3.5 PERBANDINGAN REALISASI IKU PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN KONDISI AKHIR RENSTRA

No	IKU	Sat	Realisasi		Capaian		Realisasi/ Kondisi Akhir Renstra	
			2024	2025	2024	2025	2025	2030
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	7,40	9,73	82,85	88,21	9,73	11,58

Sumber: Bapenda 2025, diolah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Realisasi IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah 7,40% sedangkan untuk Tahun 2025 terealisasi sebesar 9,73%, dengan demikian terdapat kenaikan sebanyak 2,33% dari tahun sebelumnya.
- Selanjutnya capaian kinerja Tahun 2024 sebanyak 82,85% sedangkan untuk Tahun 2025 atau periode awal berdirinya Bapenda, capaian kinerja mencapai angka 88,21%, atau mengalami peningkatan sebesar 5,36% dari Tahun 2024.
- Akan tetapi jika realisasi Tahun 2025 sebesar 9,73% dibandingkan dengan kondisi akhir dari masa Renstra Bapenda Tahun 2030 yang ditarget sebesar 11,58%, masih terdapat gap 1,85% yang harus dicapai dalam empat tahun mendatang. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparaturnya Bapenda untuk terus meningkatkan kinerja, dengan membuat inovasi dan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Solok untuk tahun berikutnya.

Sebagai pembanding capaian pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024, pada tabel berikut dapat dilihat Laporan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

TABEL 3.6 LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	TARGET	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.353.381.811.003,00	1.274.961.538.410,48	94,21
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.902.264.474,00	94.366.655.563,48	78,05
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	120.902.264.474,00	94.366.655.563,48	78,05
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.232.479.546.529,00	1.180.594.882.847,00	95,79
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.411.610.880.272,00	1.319.574.377.785,15	93,48
5.1	BELANJA OPERASI	1.052.266.786.927,37	978.506.824.904,94	92,99
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.052.266.786.927,37	978.506.824.904,94	92,99
5.2	BELANJA MODAL	190.600.994.373,63	177.126.528.710,21	92,93
	JUMLAH BELANJA MODAL	190.600.994.373,63	177.126.528.710,21	92,93
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.975.000.000,00	2.255.219.000,00	75,81
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.975.000.000,00	2.255.219.000,00	75,81
5.4	BELANJA TRANSFER	165.768.098.971,00	161.685.805.170,00	97,54
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	165.768.098.971,00	161.685.805.170,00	97,54
	JUMLAH BELANJA	1.411.610.880.272,00	1.319.574.377.785,15	93,48
	SURPLUS/DEFISIT	(58.229.069.269,00)	(44.612.839.374,67)	76,62
6	PEMBIAYAAN DAERAH	58.229.069.269,00	58.193.963.285,00	99,94
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.229.069.269,00	58.193.963.285,00	99,94
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.229.069.269,00	58.193.963.285,00	99,94
	PEMBIAYAAN NETTO	58.229.069.269,00	58.193.963.285,00	99,94
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	13.581.123.910,33	0,00

Sumber: Laporan Pendapatan Daerah, BKD 2024

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN CAPAIAN PROVINSI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan perhitungan IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah akan tetapi IKU yang mereka hitung adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut merupakan tabel persandingan capaian IKU Bapenda Provinsi Sumatera Barat dengan IKU Bapenda Kabupaten Solok. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa kinerja Bapenda Provinsi dan Bapenda Kabupaten Solok sama-sama mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

TABEL 3.7 PERBANDINGAN CAPAIAN IKU BAPENDA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN BAPENDA KABUPATEN SOLOK

No	Sumber Data	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Bapenda Provinsi Sumatera Barat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%	5,3%	73,61%
2	Bapenda Kabupaten Solok	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	11.03%	9,73%	88,21%

Sumber: Bapenda Provinsi Sumatera Barat dan Bapenda Kabupaten Solok, 2025

3.1.4 ANALISA PENYEBAB KEGAGALAN KINERJA

Beberapa penyebab tidak tercapainya target kinerja IKU Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah secara maksimal diantaranya adalah:

- 1) Penetapan Target PAD yang belum rasional. Merupakan suatu kondisi di mana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Hal ini disebabkan oleh Kurangnya analisis potensi daerah dalam menetapkan target PAD, penggunaan data yang tidak akurat, Pengaruh politik atau kepentingan, kurangnya koordinasi antara instansi terkait.
- 2) Masih lemahnya sinergitas antar Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga Masih terdapat kekurangan koordinasi dan kerja sama antara perangkat daerah dan pihak ketiga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh Kurangnya komunikasi antara perangkat daerah dan pihak ketiga, Perbedaan tujuan dan kepentingan antara perangkat daerah dan pihak ketiga, Kurangnya kepercayaan antara perangkat daerah dan pihak ketiga, Kurangnya sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sinergitas.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya adalah suatu kondisi di mana masyarakat atau wajib pajak tidak memahami atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau retribusi daerah. Hal ini disebabkan oleh Kurangnya edukasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah, Masih lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, Kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan masih kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

- 4) Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan dampak bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Solok, sangat mempengaruhi daya beli Masyarakat.
- 5) Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
- 6) Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak yang disebabkan oleh adanya insentif fiskal dalam rangka membantu masyarakat di tengah lemahnya kondisi perekonomian.
- 7) Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

3.1.5 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Merupakan proses evaluasi untuk menentukan apakah sumber daya yang digunakan dalam suatu kegiatan atau program telah digunakan secara efektif dan efisien. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi pemborosan sumber daya yang tidak perlu.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah adalah sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia yang tersedia di Bapenda dirasa masih sangat jauh dari cukup, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya jabatan yang belum terisi, akan tetapi hal ini tidaklah menjadi kendala yang begitu berarti dalam mencapai target sasaran dan indikator kinerja yang dibebankan pada Bapenda, walaupun terdapat masalah-masalah kecil yang dapat segera diselesaikan.

Pagu Anggaran untuk pencapaian target kinerja dialokasikan pada 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.6.867.665.278,00 (*Enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*). Dari total anggaran tersebut terealisasi untuk belanja sebesar Rp.4.330.812.508,00 (*Empat miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus delapan rupiah*) atau 63,06%, dengan begitu terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 26,04% seperti yang terlihat pada Tabel 3.7.

Efisiensi penggunaan anggaran ini disebabkan karena tidak semua dana insentif pemungutan pajak daerah yang telah dianggarkan dapat dibayarkan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya capaian sesuai dengan ketentuan, selanjutnya

karena beberapa kegiatan pengadaan dan perjalanan dinas yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tertentu, dan adanya selisih harga antara DPA dengan harga pasar atau kontrak.

Sementara untuk tingkat efektifitas pelaksanaan kinerja dilihat dari persentase capaian kinerja terhadap capaian keuangan adalah sebesar 139,88%, seperti tertera pada tabel berikut.

TABEL 3.8 TINGKAT EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI IKU PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target PK	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	11,03	9,73	88,21	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.867.665.278,00	4.330.812.508,00	63,06
TINGKAT EFISIENSI = 100% - 63,06% = 26,94%										
TINGKAT EFEKTIFITAS = $\frac{88,21\%}{63,06\%} \times 100\% = 139,88\%$										

Sumber : Bapenda, Diolah 2025

3.1.6 ANALISA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Efektifitas dan efisiensi program/ kegiatan yang mendukung indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah bisa dilihat dari ketercapaian *outcome/ output* yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025 Bapenda melaksanakan 1 Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, adapun *output* per kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pada kegiatan ini terdapat 7 sub kegiatan, yaitu:
 - a) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, pada sub kegiatan ini bertujuan untuk:
 - Melakukan analisis terhadap potensi pajak daerah untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
 - Mengembangkan basis pajak daerah dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan tarif pajak, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
 - Mengembangkan sistem pajak daerah yang lebih efektif dan efisien, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan pajak.
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak daerah untuk mengetahui efektivitasnya dan membuat perubahan jika diperlukan.
 - b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, pada sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pajak daerah, sehingga mereka dapat mematuhi kewajiban pajak dengan lebih baik. Kegiatan ini meliputi:
 - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan pajak daerah, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta manfaat dari membayar pajak.
 - Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pajak daerah melalui media massa, brosur, poster, dan lain-lain.
 - Meningkatkan literasi pajak masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi kewajiban pajak dengan lebih baik.
 - Meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak.
 - c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, pada sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan ini meliputi:

- Membangun sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi dan canggih untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
 - Mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan pajak, seperti komputer, printer, dan lain-lain.
 - Membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengelolaan pajak, seperti kantor pajak, tempat pembayaran pajak, dan lain-lain.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan pajak dengan cara pelatihan dan pengembangan.
- d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, pada sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data objek pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan ini meliputi:
- Melakukan pendataan terhadap objek pajak daerah, seperti properti, usaha, dan lain-lain.
 - Mendaftarkan objek pajak daerah ke dalam sistem pengelolaan pajak daerah.
 - Membaharui data objek pajak daerah secara berkala untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data.
 - Mengidentifikasi potensi pajak daerah yang belum terdaftar atau belum dimanfaatkan.
- e) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, pada sub kegiatan ini untuk memastikan akurasi dan kebenaran data pelaporan pajak daerah yang disampaikan oleh wajib pajak. Kegiatan ini meliputi:
- Melakukan penelitian terhadap data pelaporan pajak daerah untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.
 - Melakukan verifikasi data pelaporan pajak daerah untuk memastikan kebenaran dan akurasi data.
 - Melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kebenaran data pelaporan pajak daerah.
 - Mengidentifikasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah.
- f) Penagihan Pajak Daerah, pada sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menagih pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Kegiatan ini meliputi:
- Menerbitkan surat tagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.
 - Melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.
 - Melakukan penagihan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

- Mengambil alih aset wajib pajak yang belum membayar pajak untuk dijual guna melunasi utang pajak.
- g) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, sub kegiatan ini meliputi:
- Melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.
 - Melakukan pengawasan pajak untuk mencegah penyelewengan atau penyimpangan pajak.
 - Melakukan pengendalian pajak untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan pajak berjalan efektif dan efisien.
 - Melakukan analisis risiko pajak untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan pencegahan.

Dalam tabel berikut akan disajikan besaran pagu program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.

TABEL 3.9 PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.867.665.278,00
1		<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>6.867.665.278,00</i>
a		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	372.710.515,85
b		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.113.000,00
c		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	923.496.448,00
d		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	621.239.704,00
e		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	728.573.802,00
f		Penagihan Pajak Daerah	4.027.285.808,15
g		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	94.246.000,00

Sumber: Laporan Fungsional, Bapenda Desember 2025

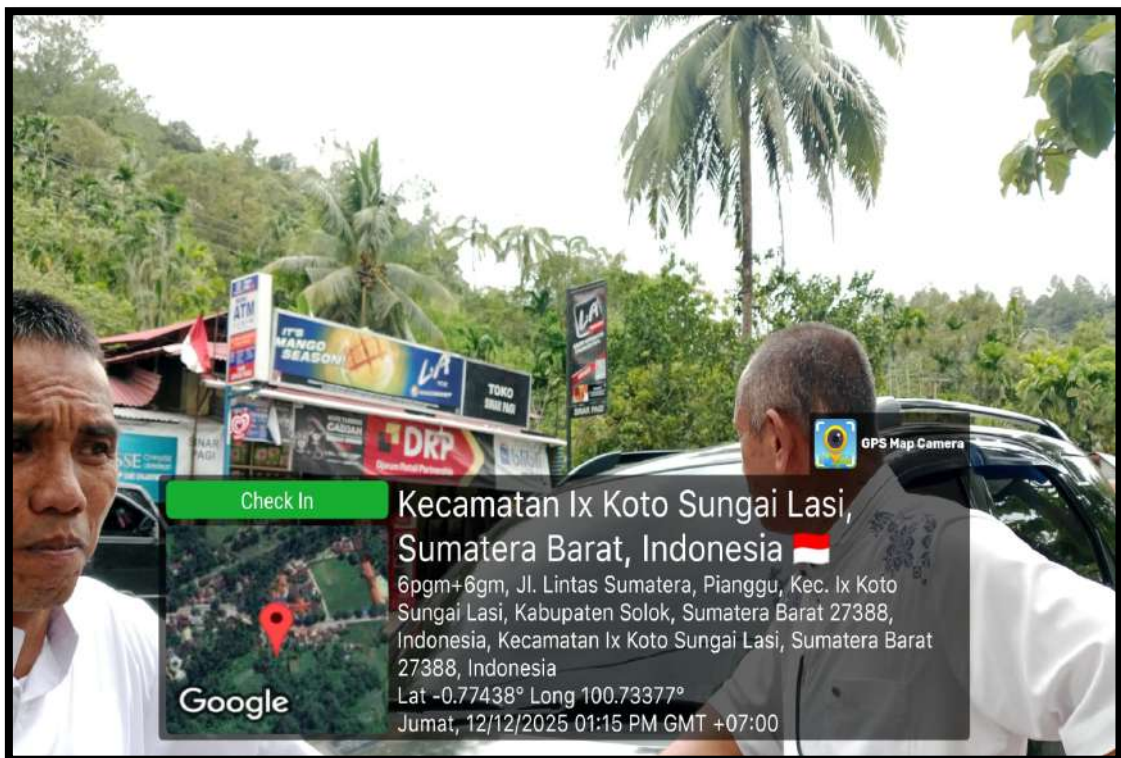
Dibawah ini disajikan beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada Bapenda Kabupaten Solok Tahun 2025.

GAMBAR 3.1 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN BAPENDA KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025









Sumber: Bapenda, 2025

3.1.7 RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Dari kegagalan pencapaian target pada Tahun 2025, Bapenda berusaha untuk melakukan perbaikan kinerja untuk pencapaian target yang lebih baik. Beberapa rencana tindak lanjut untuk perbaikan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Dilakukan kembali gelar pendapatan untuk mendapatkan target PAD sesuai potensi Daerah.

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara melakukan peninjauan ulang dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada. Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

- Melakukan identifikasi potensi sumber daya daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan.
- Melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah.
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa target PAD tercapai.

- 2) Memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga.

Merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara perangkat daerah dan pihak ketiga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah,
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan swasta, lembaga keuangan, dan lain-lain.
- Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
- Meningkatkan pertukaran data antara perangkat daerah dan pihak ketiga untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengelolaan pendapatan daerah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa target PAD tercapai.

- 3) Memperbanyak sosialisasi dan pengawasan.

Memperbanyak sosialisasi dan pengawasan adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengawasi kegiatan ekonomi. Langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan adalah:

- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi kepada masyarakat melalui media massa, seminar, dan kegiatan lainnya.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi, seperti pengawasan terhadap pedagang, warung, dan lain-lain.

- Melakukan penindakan terhadap mereka yang tidak patuh membayar pajak dan retribusi.
- Memberikan insentif kepada masyarakat yang patuh membayar pajak dan retribusi.
- Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan kegiatan ekonomi yang tidak patuh.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran dan IKU Bapenda Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 3.10 REKAPITULASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BAPENDA TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	6.867.665.278	4.330.812.508	63,06
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0,00	0,00	0

Sumber: Bapenda, 2025

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk pencapaian target IKU Tahun 2025, Bapenda Kabupaten Solok mengelola anggaran sebesar Rp.6.867.665.278,00 (Enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.4.330.812.508,00 (Empat miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus delapan rupiah) atau 63,06% dari Pagu Anggaran yang disediakan untuk Belanja Operasi Bapenda. Dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp. 2.536.852.770,00 (Dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 26,84%. Anggaran tersebut terdiri dari:

TABEL 3.11 URAIAN REALISASI BELANJA BAPENDA TAHUN 2025

No	Uraian Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Silpa
1	Belanja pegawai	3.300.005.565,15	1.547.310.473,00	46,88	1.752.695.092,15
2	Belanja barang dan jasa	2.735.242.745,79	2.096.757.485,00	76,65	638.485.260,79
3	Belanja modal	832.416.967,06	686.744.550,00	82,50	145.672.417,06

Sumber: SIPD Pentausahaan, 2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyumbang terbesar Silpa pada Bapenda Tahun 2025 adalah Belanja Pegawai, selanjutnya belanja barang dan jasa dan Belanja Modal. Hal ini diakibatkan oleh:

- 1) Belanja Pegawai pada Bapenda dianggarkan untuk belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah, dan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah. Untuk realisasi belanja insentif ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa insentif dapat dibayarkan sesuai dengan capaian target PAD yang masuk ke Kas Daerah pada triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 75% dan triwulan IV 100% dari target setiap jenis pajak daerah. Sehingga pada jenis pajak tertentu yang tidak terpenuhi capaiannya sesuai dengan besaran tersebut, insentifnya tidak dapat dibayarkan.
- 2) Silpa pada Belanja barang dan jasa diakibatkan oleh adanya selisih harga pasar dengan harga pada DPA, serta beberapa belanja yang memang tidak dilaksanakan.
- 3) Silpa pada Belanja Modal selain disebabkan oleh adanya selisih harga kontrak dengan harga pada DPA, juga disebabkan oleh adanya Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga untuk parkir RSUD Arosuka yang tidak terlaksana.

TABEL 3.12 REALISASI ANGGARAN PER SUB KEGIATAN TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
I	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.867.665.278,00	4.330.812.508,00	63,06
1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.867.665.278,00	4.330.812.508,00	63,06
a		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	372.710.515,85	260.086.205,41	69,78

b		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.113.000,00	83.250.000,00	83,16
c		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	923.496.448,00	746.541.692,00	80,84
d		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	621.239.704,00	456.922.683,11	73,55
e		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	728.573.802,00	555.646.908,00	76,27
f		Penagihan Pajak Daerah	4.027.285.808,15	2.150.730.932,48	53,40
g		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	94.246.000,00	77.634.087,00	82,37

Sumber: SIPD Pentausahaan, 2026

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan. LKjIP ini dapat menggambarkan kinerja Bapenda dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program, maupun kinerja sasaran. Selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Bapenda mempunyai 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian nilai capaian Indikator Kinerja Bapenda sebagai berikut:

1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi 9,73% dan capaian kinerja 88,21% dengan kategori tinggi.
2. Nilai Sakip Perangkat Daerah belum dapat dilakukan penilaian karena tidak adanya dukungan anggaran.

Penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja Tahun 2025 dengan kategori **Tinggi** dan rata-rata kinerja sebesar 88,21%.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk memacu peningkatan kinerja aparatur Bapenda pada tahun-tahun berikutnya.

Arosuka, Maret 2026
KEPALA BAPENDA,

HENDRIYANTO, SE
NIP.197307271993031003

TABEL 3.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggung Jawab	Lokasi			
										Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029						Tahun 2030		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	70,01		72,08		74,06		76,05		78,03		80,01		80,01				
		5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	-	-	-	100,00	6.635.979.174	100,00	6.664.099.214	100,00	6.670.564.290	100,00	6.677.197.289	100,00	6.683.925.587	100,00	33.331.765.554	Sekretariat		
		5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	-	-	-	100,00	19.362.000	100,00	19.620.086	100,00	19.637.744	100,00	19.655.418	100,00	19.673.108	100,00	97.948.356			
		5	1	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	2,00	6.454.000	2,00	6.473.362	3,00	6.479.188	3,00	6.485.019	2,00	6.490.856	2,00	32.382.425			
		5	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1,00	12.908.000	1,00	12.946.724	1,00	12.958.376	1,00	12.970.039	1,00	12.981.712	1,00	64.764.850			
		5	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	-	1,00	-	1,00	200.000	1,00	200.180	1,00	200.360	1,00	200.540	1,00	801.081			
		5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	-	-	-	100,00	6.177.073.906	100,00	6.197.105.128	100,00	6.202.682.522	100,00	6.208.264.937	100,00	6.213.852.375	100,00	30.998.978.868			
		5	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	25,00	6.076.356.370	25,00	6.094.585.439	25,00	6.100.070.566	25,00	6.105.560.630	25,00	6.111.055.634	25,00	30.487.628.639			
		5	1	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	1,00	100.717.536	1,00	101.019.689	1,00	101.110.606	1,00	101.201.606	1,00	101.292.687	1,00	505.342.124			
		5	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1,00	-	1,00	500.000	1,00	500.450	1,00	500.900	1,00	501.351	1,00	2.002.702			
		5	1	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	14,00	-	14,00	1.000.000	14,00	1.000.900	14,00	1.001.801	14,00	1.002.702	14,00	4.005.403			
		5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan barang milik daerah yang disampaikan tepat waktu	-	-	-	100,00	-	100,00	1.000.000	100,00	1.000.900	100,00	1.005.905	100,00	1.010.934	100,00	4.017.739			

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5	1	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	2,00	-	2,00	1.000.000	2,00	1.000.900	2,00	1.005.905	2,00	1.010.934	2,00	4.017.739	
		5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur	-	-	-	100,00	-	100,00	1.100.000	100,00	1.100.990	100,00	1.101.981	100,00	1.102.973	85,00	4.405.944	
		5	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1,00	-	1,00	200.000	1,00	200.180	1,00	200.360	1,00	200.540	1,00	801.081	
		5	1	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	1,00	-	6,00	500.000	6,00	500.450	6,00	500.900	6,00	501.351	6,00	2.002.702	
		5	1	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	10,00	-	5,00	200.000	6,00	200.180	7,00	200.360	8,00	200.540	8,00	801.081	
		5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	3,00	-	5,00	200.000	6,00	200.180	7,00	200.360	8,00	200.540	8,00	801.081	
		5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana	-	-	-	100,00	134.062.952	100,00	136.465.141	100,00	136.587.959	100,00	136.710.889	100,00	136.833.928	100,00	680.660.869	
		5	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1,00	3.268.924	1,00	3.278.731	1,00	3.281.681,63	1,00	3.284.635	1,00	3.287.591	1,00	16.401.563	
		5	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	3,00	-	3,00	1.000.000	3,00	1.000.900,00	3,00	1.001.801	3,00	1.002.702	3,00	4.005.403	
		5	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	2,00	-	2,00	1.000.000	2,00	1.000.900,00	2,00	1.001.801	2,00	1.002.702	2,00	4.005.403	
		5	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	2,00	16.511.482	2,00	16.561.016	2,00	16.575.921,36	2,00	16.590.840	2,00	16.605.771	2,00	82.845.031	
		5	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	2,00	19.716.546	2,00	19.775.696	2,00	19.793.493,76	2,00	19.811.308	2,00	19.829.138	2,00	98.926.181	
		5	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	1,00	94.566.000	1,00	94.849.698	1,00	94.935.062,73	1,00	95.020.504	1,00	95.106.023	1,00	474.477.288	
		5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dan dapat digunakan	-	-	-	100,00	-	100,00	1.200.000	100,00	1.000.900	100,00	1.001.801	100,00	1.002.702	100,00	4.205.403	
		5	1	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1,00	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	
		5	1	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	5,00	-	3,00	1.000.000	3,00	1.000.900	3,00	1.001.801	3,00	1.002.702	3,00	4.005.403	
		5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang usuan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100,00	141.481.612	100,00	141.906.057	100,00	142.033.772	100,00	142.161.603	100,00	142.289.548	100,00	709.872.592	
		5	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1,00	700.000	1,00	702.100	1,00	702.732	1,00	703.364	1,00	703.997	1,00	3.512.194	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12,00	64.200.000	12,00	64.392.600	12,00	64.450.553	12,00	64.508.559	12,00	64.566.617	12,00	322.118.329		
		5	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1,00	76.581.612	1,00	76.811.357	1,00	76.880.487	1,00	76.949.679	1,00	77.018.934	1,00	384.242.070		
		5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-	-	-	100,00	163.998.704	100,00	165.702.802	100,00	166.519.502	100,00	167.294.757	100,00	168.160.018	100,00	831.675.783		
		5	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	12,00	139.671.500	17,00	140.090.515	17,00	140.216.596	17,00	140.342.791	17,00	140.469.099	17,00	700.790.501		
		5	1	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	5,00	-	5,00	512.102	5,00	1.180.130	5,00	1.306.580	5,00	1.522.452	5,00	4.521.264		
		5	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1,00	-	1,00	500.000	1,00	500.450	1,00	1.000.900	1,00	1.501.801	1,00	3.503.152		
		5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1,00	24.327.204	1,00	24.400.186	1,00	24.422.146	1,00	24.444.126	1,00	24.466.125	1,00	122.059.787		
		5	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1,00	-	1,00	200.000	1,00	200.180	1,00	200.360	1,00	200.540	1,00	801.081		
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah								Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,13	-		0,17		0,18		0,20		0,21		0,22		0,22			
	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah							Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	7,40	11,03		11,14		11,25		11,36		11,47		11,58		11,58			
		5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		7,40	11,03	6.909.138.232	-	2.193.502.145	-	2.200.281.949	-	2.202.262.203	-	2.204.244.239	-	2.206.228.059	-	17.915.656.826		
								1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	7,40	11,03	5.047.012.688	11,14	1.313.480.078	11,25	1.317.419.817	11,36	1.318.605.494	11,47	1.319.792.239	11,58	1.320.980.052	11,58	11.637.290.369		
								2. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	-	5,00	900.016.581	15,00	580.021.771	25,00	581.961.837	35,00	582.485.602	45,00	583.009.839	55,00	583.534.548	80,00	3.811.030.179		
								2. Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	-	20,00	962.108.963	30,00	300.000.295	44,00	300.900.296	56,00	301.171.106	68,00	301.442.160	80,00	301.713.458	80,00	2.467.336.278		
		5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan pajak daerah	-	-	6.909.138.232	60,00	2.193.502.145	62,00	2.200.281.949	64,00	2.202.262.203	66,00	2.204.244.239	68,00	2.206.228.059	68,00	17.915.656.826		
								Persentase capaian penerimaan pendapatan lain-lain				99,00		99,00		99,00		99,00		99,00		99,00			
		5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	2,00	362.137.612	1,00	271.999.975	1,00	272.815.975	1,00	273.061.509	1,00	273.307.265	1,00	273.553.241	1,00	1.726.875.577		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	125.465.000	6,00	49.985.000	5,00	50.134.955	5,00	50.180.076	4,00	50.225.239	4,00	50.270.441	4,00	376.260.711		
		5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelblaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelblaan Pajak Daerah yang disediakan	-	-	962.108.963	5,00	300.000.295	4,00	300.900.296	4,00	301.171.106	3,00	301.442.160	2,00	301.713.458	1,00	2.467.336.278		
		5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5,00	5,00	672.762.946	5,00	627.645.035	5,00	629.527.970	5,00	630.094.545	5,00	630.661.630	5,00	631.229.226	5,00	3.821.921.353		
		5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang d disesuaikan NJOP nya	-	-	-	100,00	700	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	700		
		5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi	12,00	12,00	796.013.581	2,00	500.022.543	2,00	501.522.611	2,00	501.973.981	2,00	502.425.758	2,00	502.877.941	2,00	3.304.836.416		
		5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	-	3.886.647.130	12,00	363.849.368	12,00	364.940.917	12,00	365.269.363	12,00	365.598.106	12,00	365.927.144	12,00	5.712.232.028		
		5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemerksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemerksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	104.003.000	12,00	79.999.228	12,00	80.239.226	12,00	80.311.441	12,00	80.383.721	12,00	80.456.067	12,00	505.392.683		
		5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelblaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelblaan Retribusi Daerah	-	-	-	12,00	-	12,00	200.000	12,00	200.180	12,00	200.360	12,00	200.540	12,00	801.081		
TOTAL										6.909.138.232		8.829.481.319		8.864.381.163		8.872.826.493		8.881.441.528		8.890.153.646		51.247.422.380			



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRIYANTO, SE**
Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JON FIRMAN PANDU, SH**
Jabatan : **BUPATI SOLOK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 26 Mei 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU, SH

Pihak Pertama,

HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	11,03 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7.370.515.539,-	APBD

Pihak Kedua,

BUPATI SOLOK



JON FIRMAN PANDU, SH

Arosuka, 26 Mei 2025

Pihak Pertama,



HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRIYANTO, SE**

Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JON FIRMAN PANDU, SH**

Jabatan : **BUPATI SOLOK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 19 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU, SH

Pihak Pertama,

HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	11,03 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 6.867.665.278,-	APBD

Arosuka, 19 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU, SH

Pihak Pertama,

HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEMIL YANTO, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PBB P2 DAN BPHTB**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRIYANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

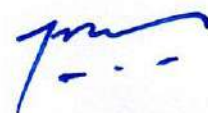
Arosuka, 22 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAPENDA


HENDRIYANTO, SE
NIP. 197807271993031003



FEMIL YANTO, S.Sos
NIP. 197109112006041012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	11,03%

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.6.867.665.278,00	APBD

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAPENDA

HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003


FEMIL YANTO, S.Sos
NIP. 197109112006041012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZULMAN HENDRA ,S.Sos,ME**

Jabatan : **KEPALA BIDANG NON PBB DAN BPHTB**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRIYANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAPENDA

HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003


ZULMAN HENDRA, S.Sos, ME
NIP. 197509051997031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	11,03%

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.6.867.665.278,00	APBD

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAPENDA


HENDRIYANTO, SE
NIP. 197309271993031003



ZULMAN HENDRA, S.Sos, ME
NIP. 197509051997031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RONI FEBRI ,SE,MM**

Jabatan : **KASUBID PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH I**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRIYANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Pertama,

RONI FEBRI, SE, MM
NIP. 197502152009011002

Pihak Kedua,

KEPALA BAPENDA



HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5
2	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.923.496.448,00	APBD
2	Penagihan Pajak Daerah	Rp.4.027.285.808,00	APBD
Total		Rp.4.950.782.256,00	APBD

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEPALA BAPENDA
HENDRIYANTO, SE
NIP. 197807271993031003


RONI FEBRI, SE, MM
NIP. 197502152009011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRA WATMAN ,SE**

Jabatan : **KASUBID PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH II**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRIYANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Pertama,

HENDRA WATMAN, SE
NIP. 197311272008011001

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN



HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5
2	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.923.496.448,00	APBD
2	Penagihan Pajak Daerah	Rp.4.027.285.808,00	APBD
Total		Rp.4.950.782.256,00	APBD

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAPENDA



HENDRIYANTO, SE

NIP. 197300270993031003

HENDRA WATMAN, SE

NIP. 197311272008011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOPAN HARDIAN MAIPALAS, SH, MH**

Jabatan : **KASUBID KERJASAMA, PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PENINDAKAN, PENYULUHAN, DAN KEBERATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRIYANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEPALA BAPENDA
HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003


TOPAN HARDIAN MAIPALAS, SH, MH
NIP. 198305142008041002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	6
2	Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12

No	Program	Anggaran	Ket
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.100.113.000,00	APBD
2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp.94.246.000,00	APBD
Jumlah		Rp.194.359.000,00	APBD

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAPENDA

HENDRIANTO, SE
NIP. 197807271993031003


TOPAN HARDIAN MAIPALAS, SH, MH
NIP. 198305142008041002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAFRIZAL, S.Pd**

Jabatan : **Plt. KASUBID PELAYANAN, PENGEMBANGAN, PENGOLAH DATA, KOORDINASI PENDAPATAN DAERAH, DANA TRANSFER DAN PELAPORAN PAD**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRIYANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

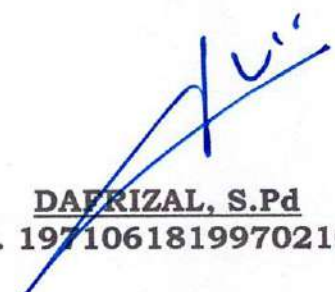
Arosuka, **22** September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAPENDA

HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003


DAFRIZAL, S.Pd
NIP. 197106181997021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1

No	Program	Anggaran	Ket
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.372.710.515,85	APBD

Arosuka, 22 September 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

HENDRIYANTO, SE
NIP. 197307271993031003


DAFRIZAL, S.Pd
NIP. 197106181997021001